



Area Pelarangan Skuter Listrik Diperluas

DANUREJAN—Dinas Perhubungan DIY memastikan pelarangan beroperasi skuter listrik atau otoped akan diterbitkan melalui Surat Edaran Gubernur DIY. Pelarangan itu akan diberlakukan mulai dari kawasan Tugu hingga Titik Nol Kilometer atau sepanjang Sumbu Filosofi Kota Jogja.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti menyatakan dalam waktu dekat segera diterbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY terkait dengan larangan beroperasi otoped dari Tugu sampai Jalan Margo Mulyo atau kawasan Titik Nol Kilometer.

Penerbitan SE tersebut akan merujuk pada Permenhub No.45/2022 tentang Kendaraan

- ▶ Penerbitan SE Pelarangan Otoped merujuk pada Permenhub No.45/2022 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- ▶ Seharusnya otoped beroperasi di jalur khusus, seperti kawasan *car free*.

Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Bahwa alat transportasi seperti otoped tersebut tidak boleh dioperasikan di jalan raya termasuk kawasan Malioboro. Selain itu belum ada aturan yang menaungi beroperasinya otoped di jalan raya.

"Pekan ini akan diterbitkan SE Gubernur, harapannya dari Tugu sampai Titik Nol nanti tidak boleh beroperasi. Apalagi disewakan di Malioboro yang kemudian dioperasikan di jalan raya. Ini merupakan SE yang kedua kalinya, karena sebelumnya pernah diterbitkan juga [SE Gubernur



Petugas Dinas Perhubungan DIY menertibkan otoped di Kawasan Malioboro, Senin (28/3).

No.551/2941] meski tidak spesifik tentang otoped," katanya saat ditemui di Kawasan Malioboro, Senin (28/3).

Pada SE yang pertama, pelarangan hanya menyebutkan di kawasan

Malioboro dan termasuk di dalamnya becak motor. Kini area pelarangan diperluas.

Penerbitan SE itu dilakukan agar otoped di Malioboro bisa diterbitkan. Karena keberadaannya

mengganggu pejalan kaki hingga membahayakan penggunaannya ketika beroperasi di kawasan jalan dilalui kendaraan bermotor. Selain itu keberadaan jalur pedestrian bukan peruntukan bagi pengguna

otoped, melainkan khusus untuk pejalan kaki. "Kalau SE Gubernur ini sudah keluar, nanti kami bersama tim untuk melakukan penertiban [penyitaan]," ucapnya. Seharusnya otoped beroperasi di jalur khusus, seperti kawasan *car free*.

Seharusnya Pemkot

Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan siap mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pelarangan Otoped. Sultan HB X mengatakan penertiban otoped di Malioboro mestinya menjadi kewenangan Pemkot Jogja.

"Itu mestinya kota [Pemkot Jogja], kalau saya hanya menyediakan untuk pejalan kaki, enggak ada otoped, enggak ada yang lain. Tetapi yang mengeluarkan [aturan pelarangan] seharusnya kota [Pemkot Jogja], tetapi sampai sekarang enggak keluar [aturan pelarangannya], kalau enggak ya nanti saya yang mengeluarkan [SE Pelarangan] sendiri," katanya sesuai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung SPRD DIY, Senin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005